



**Universitas Katolik Parahyangan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A  
Keputusan BAN-PT Nomor : 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014*

**Analisis Aktor Pelaksana dalam Implementasi Undang-  
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  
Informasi Publik (Studi Kasus PT. Jasa Marga (Persero)  
Tbk. Cabang Purbaleunyi)**

Skripsi

Oleh  
Clarashinta Megavianti  
2013310053

Bandung  
2017



**Universitas Katolik Parahyangan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A*

*Keputusan BAN-PT Nomor : 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014*

**Analisis Aktor Pelaksana dalam Implementasi Undang-  
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  
Informasi Publik (Studi Kasus PT. Jasa Marga (Persero)  
Tbk. Cabang Purbaleunyi)**

Skripsi

Oleh  
Clarashinta Megavianti  
2013310053

Pembimbing

Dr. Indraswari

Bandung  
2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



**Tanda Persetujuan Skripsi**

Nama : Clarashinta Megavianti  
Nomor Pokok : 2013310053  
Judul : Analisis Aktor Pelaksana dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi)

Telah diuji dalam Ujian Sidang Jenjang Sarjana

Pada 26 Juli 2017

Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Maria Rosarie Harnie Triastuti, S. IP., M.Si :

**Sekretaris**

Dr. Indraswari :

**Anggota**

Deny M. Tri Aryadi, Drs., M.Si :

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo

## **Pernyataan**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Clarashinta Megavianti  
NPM : 2013310053  
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul : “Analisis Aktor Pelaksana dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi)”

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, Juli 2017

Clarashinta Megavianti

## ABSTRAK

Nama : Clarashinta Megavianti  
NPM : 2013310053  
Judul : “Analisis Aktor Pelaksana dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi)”

---

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran humas dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi berpartisipasi yang dilakukan di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut didukung dengan beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan yaitu faktor komunikasi, faktor sumberdaya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi. Dimana masyarakat luas terutama masyarakat yang dengan rutin menggunakan jalan tol purbaleunyi merasakan manfaat dari pengimplementasian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut. Keberhasilan pengimplementasian ini tidak terlepas dari peran humas yang telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Kata Kunci : Kebijakan, peran humas, keterbukaan informasi publik.

## **ABSTRACT**

*Name* : Clarashinta Megavianti  
*NPM* : 2013310053  
*Title* : “Actor Analysis In The Implementation on Law Number 14 Year 2008 of Public Information Disclosure ( Case Study of PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Purbaleunyi Branch)”

---

*The purpose of this research is to find out how the role of public relation on implementing Law Number 14 Year 2008 about Public Information Disclosure in PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Purbaleunyi. This research is using policy implementation theory from George C. Edward.*

*The method of this research is using qualitative research method and using data collection techniques through in-depth interviews, literature studies, and participant observations which were done in PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Purbaleunyi.*

*The result of this research shows that the implementation of Law Number 14 of 2008 about Public Information Disclosure in PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Purbaleunyi has been done well. It is supported by several factors that affect the successful of policy implementation are communication factor, resource factor, disposition factor, and bureaucratic structure factor. Where the public especially people who routinely use purbaleunyi toll road feels the benefit of implementing Law Number 14 of 2008 about Public Information Disclosure. The successful of this implementation is depend on how the role of public relation who have performed their functions and duties well.*

*Keywords : Policy, the role of public relation, public information disclosur*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan kasihNya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Aktor Pelaksana dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi)”**, ini pada waktunya tanpa menemui kendala yang berarti.

Manfaat dari skripsi ini tentunya memperkaya pengetahuan penulis di bidang Ilmu Administrasi Publik dan memberikan pengetahuan penulis terhadap peran humas. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, hal itu disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membantu dalam menyempurnakan skripsi ini dan mengembangkan kemampuan serta pengetahuan penulis di kemudian hari.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan kebaikanNya penulis dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Kepada kedua orang tua penulis Ricky Distawardhana (ayah penulis) dan Jeni Suharni (ibu penulis) juga kakak penulis Rama Oktavianda, kepada saudara/saudari penulis, yang telah menjadi motivasi terbesar kepada penulis untuk menyelesaikan setiap permasalahan kehidupan dan juga menyelesaikan tugas pendidikan dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa penulis sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih untuk dosen pembimbing penulis Dr.

Indraswari yang sudah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Mangadar Situmorang, Ph.D, selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.;
2. Dr. Pius Sugeng, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, sekaligus sebagai dosen wali;
3. Tutik Rachmawati, S.IP., MA, dan Kristian Widya Wicaksono, S.Sos.M.Si. selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan;
4. Segenap dosen pengajar, staf pelaksana, serta seluruh keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan;
5. Kepala PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi sekaligus ayah tercinta yang telah memberikan dukungan baik secara materi maupun mental;
6. Yosua Panglima Raja Mondru Tambunan yang selalu memberikan semangat dan setia mendampingi, juga membimbing penulis;
7. Tidak lupa kepada teman seperjuangan dalam bimbingan Dwi Risma, dan kepada teman-teman dekat penulis Fai, Ika, Natalia, Mifta, Eka, Nicky, Christy yang selalu menghibur dan memberi saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, juga seluruh teman-teman di jurusan administrasi publik angkatan 2013;



8. Semua pihak yang turut membantu, dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga kebaikan yang telah diberikan semua pihak kepada penulis dapat di balas oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga kebaikan semua pihak dapat penulis jadi panutan hidup kedepannya.

Bandung, Juli 2017

Penulis,

Clarashinta Megavianti

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Tabel .....	x
Daftar Lampiran .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Identifikasi Masalah.....	10
1.4 Tujuan Penelitian .....	11
1.5 Kegunaan Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Pengertian Administrasi Publik.....	13
2.2 Pengertian Kebijakan Publik.....	14
2.2.1 Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	16
2.3 Peran Hubungan Masyarakat .....	18

2.3.1 Hubungan Masyarakat .....	18
2.3.2 Peran Hubungan Masyarakat .....	19
2.4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik .....	21
2.4.1 Keterbukaan Informasi Publik .....	21
2.4.2 Tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 .....	21
2.5 Implementasi Kebijakan Publik .....	23
2.6 Model Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward .....	30
2.7 Model Penelitian .....	31
2.8 Operasional Variabel.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Tipe Penelitian .....	36
3.2 Peran Peneliti .....	39
3.3 Lokasi Penelitian.....	40
3.4 Sumber Data.....	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.5.1 Wawancara Mendalam.....	43
3.5.2 Studi Kepustakaan.....	45

3.5.3 Observasi Berpartisipasi (Participant Observation) .....	46
3.6 Analisis Data .....	47
3.7 Pengecekan Keabsahan Data.....	49
<b>BAB IV PROFIL HUMAS PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK. CABANG PURBALEUNYI .....</b>	<b>53</b>
4.1 Visi dan Misi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. ....	53
4.2 Tata Nilai PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.....	53
4.3 Fungsi Pokok dan Uraian Tugas Humas di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi .....	54
4.4 Struktur Organisasi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi .....	56
<b>BAB V PEMBAHASAN PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
5.1 Analisis Hasil Penelitian .....	58
5.2 Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Humas di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi .....	59
5.3 Faktor Komunikasi.....	65
5.4 Faktor Sumberdaya .....	75
5.5 Faktor Disposisi .....	86
5.6 Faktor Struktur Birokrasi .....	95

<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>106</b>
6.1 Kesimpulan .....	106
6.1.1 Faktor Komunikasi.....	107
6.1.2 Faktor Sumberdaya .....	108
6.1.3 Faktor Disposisi .....	109
6.1.4 Faktor Struktur Birokrasi .....	110
6.2 Saran.....	110
Daftar Pustaka .....	112
Lampiran .....	114

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.6 Model Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward.....	30
Gambar 2.7 Model Penelitian .....	31
Gambar 3.6 Komponen-Komponen Analisis Data menurut Miles dan Huberman .....	47
Gambar 3.7 Triangulasi Sumber (Wawancara Mendalam) menurut Patton .....	41
Gambar 3.7.1 Triangulasi Sumber (Studi Kepustakaan) menurut Patton.....	51
Gambar 3.7.2 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data menurut Patton .....	52
Gambar 4.4 Struktur Organisasi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi .....	56
Gambar 5.2 Spanduk layanan informasi melalui call center di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi .....	65
Gambar 5.3 Videotron atau Megatron di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi .....	68
Gambar 5.3.1 Alur komunikasi yang terjadi di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi .....	72
Gambar 5.3.2 Alur komunikasi yang berkaitan dengan kegiatan di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi .....	73
Gambar 5.4.1 Website PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi ( <a href="http://www.jasamarga.com">www.jasamarga.com</a> ) .....	82

Gambar 5.4.2 Media Sosial Twitter PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi (@PTJASAMARGA).....	84
Gambar 5.5 Disposisi yang terjadi di humas PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi .....	94
Gambar 5.6 Struktur Birokrasi di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi .....	97

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.4.1 Daftar Senior Officer di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi .....	57
--	----



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Panduan Wawancara untuk Karyawan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi

Lampiran 2. Panduan Wawancara untuk Pengguna Jalan Tol Cabang Purbaleunyi

Lampiran 3. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lampiran 4. Keputusan Direksi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Nomor 50/KPTS/2013 Purbaleunyi tentang Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan.

Lampiran 5. Kartu Bimbingan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan transparan dapat diwujudkan salah satunya dengan melaksanakan keterbukaan informasi publik. Badan publik yang wajib melaksanakan keterbukaan informasi publik adalah kementerian, pemerintah provinsi, lembaga negara, lembaga non struktural, BUMN, perguruan tinggi negeri, dan partai politik nasional.<sup>1</sup>

Kemudian dalam mewujudkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008. Pemerintah menetapkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi Publik. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan.<sup>2</sup>

Berdasarkan undang-undang tersebut yang dimaksud dengan informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan

---

<sup>1</sup> 'Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia' [www.komisiinfo.go.id](http://www.komisiinfo.go.id) (13 September 2016).

<sup>2</sup> D. Welkinson, 'Peran Humas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Upaya Implementasi UU No. 14 Tahun 2008.' <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/129255-T%2026794-Analisis%20implementasi-Literatur.pdf> diakses (14 September 2016).

publik lainnya. Informasi publik yang harus disediakan oleh badan publik berdasarkan Undang-Undang tersebut yaitu; informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau, informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Salah satu badan publik yang wajib menyelenggarakan keterbukaan informasi publik adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan pengertian tersebut berdasarkan UU Republik Indonesia No.19 Tahun 2003. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan akses jalan tol atau jalan bebas hambatan, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi memiliki kewajiban untuk menerapkan Undang-Undang No.14 Tahun 2008, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi wajib memberikan informasi secara terbuka dalam setiap kinerjanya.

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara dalam Undang-Undang ini adalah :<sup>4</sup>

1. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar;

---

<sup>3</sup> 'Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 9 Ayat 2.'

<sup>4</sup> 'Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 14'

2. Nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
3. Laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
4. Hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
5. Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/ dewan pengawas dan direksi;
6. Mekanisme penetapan direksi dan komisaris/ dewan pengawas;
7. Kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
8. Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
9. Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
10. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
11. Perubahan tahun fiskal perusahaan;
12. Kegiatan penugasan pemerintah dan/ atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
13. Mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/ atau
14. Informasi lain yang ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan *top down* dimana pendekatan *top down* ini merupakan pendekatan yang segala keputusan penting dan jenis kegiatannya telah ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini masyarakat bersifat pasif hanya menerima segala sesuatunya dari pusat. Peran aktif masyarakat di daerah tidak terasa dan pemangku kepentingan di anggap sudah tahu tentang segala masalah dan solusi yang terdapat pada daerah yang bersangkutan.

Dengan menggunakan pendekatan *top down* tersebut peneliti melihat kepatuhan dari PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi dalam melaksanakan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Peneliti juga berfokus pada peran aktor pelaksana dimana dalam hal ini aktor pelaksanaannya adalah unit di bidang humas atau hubungan masyarakat.

Kemudian pemilihan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi sebagai studi kasus dalam penelitian ini dikarenakan pada tahun 2015 PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi telah menerima penghargaan sebagai self-assessment GCG dengan skor 96,77 atau “Sangat Baik”.<sup>5</sup> Kemudian dalam pencapaian prestasi tersebut PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi salah satunya dengan melaksanakan Undang-Undang No.14 Tahun 2008.

Untuk itu peneliti memilih PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi sebagai studi kasus di badan publik khususnya pada BUMN karena pada dasarnya PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi telah turut serta

---

<sup>5</sup> ‘Mewujudkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional.’ *Laporan Tahunan 2015*, 2015, 201.

melaksanakan keterbukaan informasi publik. Ada pula yang dimaksud dengan GCG yaitu *Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan BUMN agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya dan stakeholder pada umumnya.<sup>6</sup>

Keberhasilan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi dalam mencapai prestasi tersebut tentunya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama pengguna jalan tol yang dengan rutin menggunakan atau melewati jalan tol. Dimana peneliti telah melakukan wawancara terhadap beberapa pengguna jalan tol dan sebagian besar dari pengguna jalan tol tersebut telah merasakan dan mendapatkan manfaat dari keterbukaan informasi yang dilakukan oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi.

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh salah satu pengguna jalan tol yaitu Bapak Ridwan : “Saya biasanya melihat informasi dari videotron dan biasanya informasinya tepat sesuai dengan yang ada di jalan tol, jadi menurut saya informasi yang disediakan cukup lengkap dan jelas, dan juga membantu saya di sepanjang perjalanan.” Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat dikatakan bahwa PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi telah melaksanakan keterbukaan informasi terlihat dari hasil yang dirasakan oleh pengguna jalan tol purbaleunyi.

---

<sup>6</sup> ‘Belajar Tentang Investasi: Keuangan dan Perbankan.’ <http://bahasapedia.com/pengertian-manfaat-prinsip-mekanisme-good-corporate-governance/> (7 Oktober 2016).

Penyampaian informasi publik secara terbuka yang dilakukan oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi tentunya tidak terlepas dari aktivitas komunikasi. Dimana aktivitas komunikasi ini dapat dilihat dari bagaimana informasi tersebut disampaikan dengan cara tertentu hingga dapat diterima oleh pengguna atau pemohon informasi publik. Tentunya cara tersebut dapat mempermudah informasi untuk disampaikan atau diterima oleh pengguna atau pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat.

Kemudian untuk menunjang hal tersebut dijelaskan pula pada pasal 21 Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008, yang mengatakan bahwa unit di bidang informasi, komunikasi, dan/atau kehumasan akan diberi tanggung jawab untuk melaksanakan keterbukaan informasi dalam suatu badan publik.<sup>7</sup>

Untuk itu salah satu bidang dalam badan publik yang wajib melaksanakan keterbukaan informasi publik yaitu unit di bidang humas. Hal ini sejalan dengan tugas humas yaitu humas tidak hanya mengurus pendokumentasian segala informasi yang berhubungan dengan badan publik tersebut tetapi humas juga berperan penting dalam mencapai tujuan badan publik yang bersangkutan.

Masyarakat Indonesia sebagai pengguna atau pemohon informasi publik memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tertuang pada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 pasal 4 yaitu :<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> 'Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 21.'

<sup>8</sup> "Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4.'

1. Setiap warga negara berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
2. Setiap orang berhak :
  - a. Melihat dan mengetahui informasi publik;
  - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;
  - c. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini; dan/atau
  - d. Menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut;
4. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Dengan melihat hak-hak tersebut maka PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi seharusnya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dari pengguna atau pemohon informasi publik dengan berlandaskan pada undang-undang tersebut.

Dalam melakukan aktivitasnya badan publik tidak bisa dilepaskan dari dukungan hubungan masyarakat atau humas, saat ini humas tidak hanya mengurus dokumentasi namun humas juga bagian penting dalam suatu badan publik untuk mencapai tujuan. Dalam badan publik humas diperlukan untuk



menjalin komunikasi dengan para stakeholder untuk mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, dan program badan publik tersebut.

Unit di bidang hubungan masyarakat atau humas adalah salah satu unit bidang di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi yang bertanggung jawab menyediakan informasi kinerja badan publik. Adanya keterbukaan informasi yang dilakukan membuat masyarakat mengetahui kinerja dari PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi. Keterbukaan informasi publik dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan proses pengawasan terhadap kinerja badan publik. Peranan humas dalam keterbukaan informasi publik sangat dibutuhkan karena humas memiliki tugas penyebaran informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan badan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui peran humas dalam implementasi keterbukaan informasi publik maka penelitian ini berfokus pada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 pasal 7 yang menjelaskan tentang kewajiban badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi, kewajiban yang dimaksud pada pasal tersebut adalah badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik, badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, kemudian badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil. Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi dengan baik dan efisien agar dapat

diakses dengan mudah. Dalam mendukung pelaksanaan tersebut badan publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.<sup>9</sup>

Dengan adanya undang-undang mengenai keterbukaan informasi publik pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi telah menyelenggarakan penganugerahan keterbukaan informasi badan publik yang salah satu penghargannya diberikan kepada 10 BUMN terbaik dalam menjalankan keterbukaan informasi publik yaitu; PT. Adhi Karya, PT. Bank Tabungan Negara, PT. Bio Farma, PT. INTI, PT. Jasa Raharja, PT. Kereta Api Indonesia, PT. Pelindo 3, PT. Perhutani, PT. Perusahaan Listrik Negara, dan PT. Tabungan dan Asuransi Pensiun.<sup>10</sup> Namun sayangnya PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. tidak termasuk ke dalam 10 BUMN terbaik yang melaksanakan keterbukaan informasi di badan publik.

Dengan adanya penghargaan yang diberikan kepada badan publik yang melaksanakan keterbukaan informasi publik maka akan lebih memotivasi badan publik-badan publik yang ada untuk terus melaksanakan keterbukaan informasi publik dan meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam pemenuhan kebutuhan akan informasi publik.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana peran humas dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilakukan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi berkaitan dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 dengan judul **“ANALISIS AKTOR PELAKSANA DALAM**

---

<sup>9</sup> ‘Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7.’

<sup>10</sup> ‘Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia’ [www.komisiinfo.go.id](http://www.komisiinfo.go.id) (13 September 2016).

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (STUDI KASUS PT.JASA MARGA (PERSERO) TBK. CABANG PURBALEUNYI)”.**

**1.2 Rumusan Masalah**

Untuk itu agar dapat mengetahui peran humas dalam menjalankan keterbukaan informasi publik maka di rumuskan dalam sebuah pertanyaan penelitian yaitu, **“Bagaimana peran humas dalam implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi?”**

**1.3 Identifikasi Masalah**

Diperlukan sebuah teori yang dijadikan sebagai patokan dalam penelitian yaitu menggunakan teori implementasi **George C. Edward** dimana keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu peneliti merumuskan masalah ke dalam beberapa pertanyaan, yaitu :

1. Bagaimana peran humas di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi melakukan strategi komunikasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik?
2. Bagaimana faktor sumberdaya mempengaruhi peran humas di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi dalam implementasi keterbukaan informasi publik?

3. Bagaimana faktor struktur birokrasi mempengaruhi peran humas di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi dalam implementasi keterbukaan informasi publik?
4. Bagaimana faktor disposisi dalam mendukung peran humas di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi dalam implementasi keterbukaan informasi publik?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian Implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran humas di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi melakukan strategi komunikasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik;
2. Untuk mengetahui faktor sumberdaya mempengaruhi peran humas di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi dalam implementasi keterbukaan informasi publik;
3. Untuk mengetahui faktor struktur birokrasi mempengaruhi peran humas di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi dalam implementasi keterbukaan informasi publik;
4. Untuk mengetahui faktor disposisi dalam mendukung peran humas di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi dalam implementasi keterbukaan informasi publik.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1. Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktek di bidang ilmu administrasi publik khususnya tentang implementasi kebijakan publik.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi terkait dengan pelaksanaan keterbukaan informasi. Kemudian dapat mengetahui jalannya implementasi keterbukaan informasi publik dan dapat melihat berhasil atau tidaknya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Purbaleunyi.